

JURNAL

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI



Disusun oleh :

Agnes Asisi Marselle Devinta

NPM : 120511035

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2015

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS
DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI**



Diajukan oleh :

AGNES ASISI MARSELLE DEVINTA

NPM : 120511035
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah Disetujui Untuk Oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 11 Januari 2015**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Aryadi", written over a white background.

G.Aryadi,SH.MH.

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI

Agnes Asisi Marselle Devinta, G. Aryadi.

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
marselledevinta20@gmail.com**

ABSTRACT

Corruption is a serious problem , because it can endanger the stability and security of the state and society , endanger the social development , economic society, politics and even also undermine the values of democracy and morality because the longer corruption has become a culture and a threat to the ideals towards a just and prosperous society . But this time many judges who ruled on the defendant free on criminal cases of corruption. Though prosecutors have accused lay claim to dakwaan strong . the formulation of the issues raised in this thesis are :What consideration the judge handed down acquittals in criminal cases of corruption ?

The research in this paper is a normative legal research , the research focuses on the positive norms sourced primary legal materials in the form of legislation and secondary legal material such as interviews with sources as additional material. The conclusions of this study is the judge in the verdict should be no conviction about the guilt of the accused in order to impose a criminal .

Keywords : Consideration judge, Judge, Acquittals, Corruption.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya kecualinya. Semua aspek kehidupan baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi diatur dan ditata oleh hukum, sehingga segala permasalahan dan persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Negara Indonesia sebagai Negara hukum memiliki beberapa organ hukum dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil berdasarkan hukum. Aparat penegak hukum yang ada di Negara Indonesia antara lain Hakim, Jaksa, Polisis, Advokat. Kekuasaan Kehakiman tidak dipengaruhi oleh tekanan organ lain dalam arti bebas dari segala campur tangan dari pihak luar/pihak lainnya sehingga lembaga Kehakiman akan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Para hakim bertindak jujur, profesional, adil, dan akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dituju yaitu bukan hanya kepada orang/masyarakat biasa yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga ditujukan kepada alat perlengkapan negara yang berbuat melawan hukum dan akan diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur perbuatan melawan hukum tersebut.

Perbuatan melawan hukum yang sangat menonjol dan secara langsung merugikan keuangan negara dan mengganggu terciptanya kesejahteraan rakyat adalah tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang serius, karena dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik bahkan pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas karena semakin lama tindak pidana korupsi, korupsi sudah menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹

Indonesia memiliki organ penegak hukum yang salah satunya adalah Kehakiman, pengertian Hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakim sebagai aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting pada lembaga peradilan untuk menangani, mengadili, dan memutuskan suatu perkara terhadap pemidanaan pada tindak pidana korupsi yang terjadi sehingga dapat terselesaikan.

Seorang hakim harus profesional, menjunjung tinggi kebenaran, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan. Hakim adalah faktor penentu kelancaran penyelesaian suatu perkara pidana yang pada khususnya adalah tindak pidana korupsi karena hakimlah yang memimpin persidangan.²

¹ Drs. Ermansjah Djaja, S.H., M.Si, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2.

² Chaerudin, SH., MH.-Syaiful Ahmad Dinar, SH., MH.-Syarif Fadillah, SH., MH., 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 65.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berfungsi sebagai acuan atau titik tolak bagi Kehakiman dalam mengambil sikap dan tindakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang sudah diatur sehingga dalam menegakkan hukum hakim tidak berbuat menyimpang dari yang sudah diatur oleh Undang-Undang tersebut.

Faktanya, tidak dapat dipungkiri pada saat ini banyak terdakwa perkara tindak pidana korupsi diputus bebas oleh hakim. Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepada terdakwa dengan dakwaan yang kuat namun ketika hakim menjatuhkan putusan, hakim memutuskan bebas terdakwa tindak pidana korupsi. Perkara Tindak Pidana korupsi yang diputus bebas oleh hakim diantaranya adalah perkara pidana korupsi **Perkara Nomor 1845/K/Pid.Sus** dengan terdakwa bernama Paidjo, serta perkara pidana korupsi **Perkara Nomor 462 K/ Pid.Sus/2012** dengan terdakwa bernama Kadarisman.

Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dijalankan. Salah satu macam putusan hakim adalah putusan bebas. Putusan bebas diartikan bahwa seorang terdakwa bebas dari segala tuntutan dan bebas dari hukuman yang didakwakan. Melaksanakan putusan hakim adalah menyelenggarakan segala sesuatu yang tercantum dalam putusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila putusan itu berisi pembebasan terdakwa agar segera dikeluarkan dari tahanan. Putusan hakim tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat.

Hal tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap perkembangan kasus tindak pidana korupsi yang semakin bertambah meningkat. Dengan meningkatnya perkara tindak pidana korupsi yang di putus bebas, maka penulis ingin meneliti judul **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Korupsi**.

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data tentang pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara pidana korupsi.

METODE

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan oleh hakim bapak Suwarno., S.H.,M.H selaku hakim Tipikor Pengadilan Negeri Yogyakarta. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas

Hakim menurut Pasal 1 angka 8 KUHP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Hakim sebagai pejabat negara, juga mempunyai fungsi yang menurut Pasal 33 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, fungsi hakim yaitu menjaga kemandirian peradilan. Hakim harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa:

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut Undang-Undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka mengandung arti kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak penguasa negara dan bebas dari paksaan pihak penguasa negara dan bebas dari paksaan pihak manapun, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang.

Hakim dituntut tepat dan benar dalam mengambil keputusan, dalam arti tidak dipengaruhi atau mendapat intervensi dari pihak manapun.

Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Disebutkan juga bahwa pemerintahan Indonesia “berdasar atas sistem konstitusi(hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”³.

³ Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, SH., 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.10.

Pengertian kebebasan hakim, seperti yang dinyatakan oleh Prof. KPH Hapsoro Jayaningprang SH, dapat mengandung tiga arti, ialah:

1) Sifat kebebasan hakim/pengadilan

Tugas hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah “menegakkan hukum”, yang di dalamnya tersimpul bahwa hakim sendiri dalam memutus suatu perkara, harus juga berdasar hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, sebab hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan padanya. Baik dalam pidana maupun dalam perkara perdata, para pihak yaitu jaksa dan terdakwa dalam perkara pidana, atau penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, masing-masing mengharapkan dari hakim bahwa ia akan menetapkan hukum mana yang berlaku dalam kasus mereka dan mengharapkan dari hakim, bahwa ia akan menerapkan hukum terhadap dirinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak hanya para pihak yang bersangkutan, melainkan seluruh masyarakat, dalam hal perkara yang sedang diperiksa oleh hakim menarik perhatian umum, mereka mengharapkan bahwa hakim itu akan menjalankan hukum yang berlaku terhadap kasus yang ditanganinya, tidak hanya sesuai dengan hukum, namun jugasesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Prof. Hapsoro mengatakan bahwa kebebasan kehakiman tidak berarti hakim dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim harus mempertanggung jawabkan keputusannya seperti yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UPKK. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UPKK mengatkan bahwa dalam menegakkan hukum dan keadilan, putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hakim dalam

menjatuhkan suatu keadilan Hakim harus bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa. Dari ketentuan-ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) sudah jelas bahwa sifat kebebasan kehakiman merupakan suatu kebebasan yang diberi batas-batas oleh Undang-Undang yang berlaku, sebab hakim diberi kebebasan hanya seluas dan sejauh hakim dengan keputusannya itu untuk mencapai suatu keadilan dalam menyelesaikan perkara. Maka kebebasan Hakim bukan kebebasan yang mutlak, melainkan “kebebasan yang terikat/terbatas” (gebonden vrijheid).

2) Seberapa jauh kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara.

Dalam mempersoalkan “apakah hakim bebas mutlak”, Prof. Sudarto, SH, mengatakan, bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya tidak bebas mutlak, karena adanya pengawasan dari Mahkamah Agung yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009 adalah :

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
2. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
3. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
4. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di

semua badan peradilan yang berada di bawahnya.

5. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dengan demikian, seperti yang dikatakan oleh Alm. Prof. Sudarto, SH ada pembatasan tentang kebebasan hakim dalam melaksanakan tugas peradilan dipandang dari segi lain, bahwa dalam suatu pelaksanaan tugas/wewenang yudisiilnya, sifat kebebasan hakim ini juga tidak mutlak, sebab tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

- 3) Manfaat Kebebasan Hakim Dalam Peradilan

Kebebasan hakim/pengadilan adalah “gebonden vrijheid”, kebebasan dengan ikatan-ikatan/batasan-batasan. Hakim yang mengetahui dan menghayati tugasnya, dapat menjalankan peradilan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan negara. Hakim dalam menegakkan hukum tidak hanya menegakkan “bunyi” dari ketentuan-ketentuan undang-undang saja, disamping itu “menggali”, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk diterapkan dalam putusannya yang lalu yurisprudensi akan menjadi sumber hukum ke arah cita-cita hukum nasional berlandaskan cita-cita masyarakat.⁴

⁴Nanda Agung Dewantara, S.H., 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm.50-53.

Tugas pokok hakim dalam bidang peradilan adalah sebagai berikut :

- a. Menerima, memeriksa, menggali perkara serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya;
- b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1))
- c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya untuk mencapai segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2))
- d. Tidak boleh untuk menolak dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hakim sering menjadi sorotan publik karena mengenai putusan yang dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan atau tidak karena putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Putusan hakim adalah

Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan pidana adalah perbuatan

mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Pada ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam BAB I Angka 11 yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada dasarnya putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, dinyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Penjelasan Pasal 191 ayat 1 KUHAP yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yakni kejadian atau keadaan yang ditimbulkan pada orang yang menimbulkan kejahatan).

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil)

Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat(1) KUHP.⁵

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materiil, yaitu sebagai berikut :Undang-Undang tidak membuat perbedaan antara opzet dan culpa dalam suatu pelanggaran.

- a. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus maupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka.
- b. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.⁶

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio*. Selanjutnya disebut bahwa *corruptio* berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata tua dari bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa bahwa Eropa seperti *corruption* dan *corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis), dan *corruptie* (*korruptie*) Belanda. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Korupsi secara harafiah merupakan perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur, yang dikaitkan dengan keuangan.⁷

Pengertian Tindak Pidana korupsi juga diuraikan menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, yaitu :

Pasal 2 ayat (1)

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

Pasal 3 :

“ Setiap orang yang dengan tinjauan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dapat dilihat juga dari 2 (dua) segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.

Pengertian korupsi secara sosiologis adalah perbuatan yang menyimpang dari kewajiban normal yang merugikan kepentingan publik atau orang tertentu, sedangkan pengertian korupsi secara yuridis adalah terkait seperti pada rumusan-rumusan pasal yang disebut dalam perundang-undangan. Salah satu hal yang kadang-kadang sangat jauh berbeda dengan pengertian, oleh karena itu sangat memungkinkan terjadi bahwa suatu yang dipandang tercela dan koruptif oleh masyarakat, tetapi tidak dijerat oleh hukum.

Pengertian sosiologis tentang korupsi yang lebih luas dibanding dengan pengertian yuridis, sangat mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat terhadap penyelesaian kasus-kasus korupsi.⁸

Pengertian korupsi aktif adalah sebagai berikut :

⁵Evi Hartanti, S.H., 2007, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5-7.

⁶Ibid. hlm. 7-8.

⁷Dr. Aziz Syamsuddin, S.H., S.E., M.H., MAF, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137.

⁸Ramelan, 2003, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pusdiklat Kejaksaan agung, Jakarta, hlm.4.

1. Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
2. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang pada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
3. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
4. Percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001).
8. Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
9. Pegawai Negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
10. Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja: menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
11. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang :

- a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- b. Pada waktu menjalankan tugas, meminta, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- c. Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- d. Pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 huruf h).
- e. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut

serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

12. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Adapun pengertian dari korupsi pasif adalah sebagai berikut :

Pengertian dari korupsi pasif yaitu perbuatan yang dilakukan penyelenggara negara bersifat pasif dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut, sehingga yang aktif adalah seseorang yang membutuhkan pemenuhan sesuatu kepentingan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

3. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
4. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diketahui atau janji, padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahkan hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan b

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

6. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
7. Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Bentuk dari korupsi berupa :

- a. Political corruption
Perbuatan berupa memanipulas pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan, dan/atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih, komersial pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administrasi, janji jabatan, dan sebagainya.
- b. Material corruption
Menyangkut kewenangan di bidang materi (uang), penyuapan (pemberian/ penerimaan komisi), manipulasi lain yang menyangkut kesejahteraan umum, dan menyalahgunakan kekuasaannya sehingga dapat merugikan negara.
- c. Intellectual Corruption
Menyangkut dalam hal pemberian informasi atau menerangkan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dengan cara yang tidak sebenarnya (berbeda

dengan kenyataan yang ada atau berbeda dengan yang seharusnya) biasanya dilatar belakangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu seperti kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya.⁹

Korupsi dapat digolongkan menurut sifatnya, yaitu :

- a. Korupsi yang bermotif terselubung :
Korupsi yang secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata-mata.
- b. Korupsi yang bermotif ganda :
Seseorang melakukan korupsi yang secara lahiriah kelihatannya hanya bermotif mendapatkan uang, akan tetapi sesungguhnya mempunyai motif lain yaitu motif kepentingan publik.¹⁰

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 adalah

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi :

- a. Melawan hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.
- c. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negaradan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnyabahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan.
- c. Yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara .¹¹

Jenis korupsi menurut pendapat J. Soewatojo, sebagai berikut :

- a. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan.
- b. Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa, dan sebagainya.
- c. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja.
- d. Penyuapan, yaitu seorang pengusaha menawarkan uang jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang.
- e. Pemerasan, yaitu seseorang yang memegang kekuasaan menurut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal baik fasilitas yang diberikan.
- f. Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung.
- g. Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.¹²

Faktor Pemicu Tindak Pidana Korupsi :

⁹Baharudin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm. 69.

¹⁰*Ibid.* hlm. 10.

¹¹*Ibid.* hlm. 17.

¹²Evi Hartanti, S.H, *Op. Cit.*, hlm. 20.

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika.
- b. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi.
- c. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (Good Governance).
- d. Faktor ekonomi (di beberapa negara, rendahnya gaji pejabat publik seringkali menyebabkan korupsi menjadi “budaya”).
- e. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien.
- f. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.¹³

Tinjauan Tentang Putusan Bebas Perkara Pidana Korupsi

Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim tipikor Pengadilan Negeri Yogyakarta Bapak Suwarno, S.H., M.H, hakim menjatuhkan putusan bebas karena adanya unsur pemaaf. Unsur pemaaf dalam perkara Nomor 1845 K/Pid.Sus/2013 berupa kepentingan umum terlayani, negara tidak dirugikan, serta terdakwa tidak mendapat keuntungan dari jabatannya sebagai bendahara dalam panitia korban bencana alam gempa. Terdakwa Paidjo selama menjabat sebagai bendahara panitia POKMAS tersebut lebih banyak melayani kepentingan warga yang merupakan korban bencana alam gempa bumi, sedangkan terdakwa Paidjo sendiri merupakan korban gempa bumi juga dengan tingkat kerusakan rusak berat. Negara tidak dirugikan dalam perkara nomor 1845 K/Pid.Sus/2013 dikarenakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berasal dari APBN telah diserahkan langsung kepada para penerimanya melalui ketua POKMAS. Sehingga apabila para penerima dana BLM bersepakat untuk memberikan sumbangan secara sukarela

kepada warga korban bencana alam lainnya yang tidak mendapatkan dana BLM itu, ialah uang yang digunakan untuk menyumbang adalah uang privat dan bukan uang negara lagi sehingga dalam perkara ini keuangan negara menjadi tidak dirugikan. Terdakwa Paidjo selama menjabat sebagai bendahara POKMAS, tidak mendapat keuntungan. Terdakwa menjadi penurus POKMAS lebih banyak merogoh kantong pribadi untuk foto copy, uang bensin untuk keperluannya kesana-kemari dalam kepengurusan POKMAS. Dengan adanya unsur pemaaf, maka unsur pemaaf tersebut dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Pasca putusan MK No. 003/ PUU- IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006 ajaran sifat melawan hukum materiil sudah tidak digunakan lagi, namun pada prakteknya masih berlaku untuk menghapuskan sifat melawan hukum. Menurut pendapat penulis, hakim menjatuhkan putusan bebas dalam perkara 462 K/Pid.Sus/2012 adanya keragu-raguan dalam diri hakim mengenai kesalahan terdakwa. Dalam pembuktian hakim didalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan bukti terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan tidak dapat dibuktikan siapa saja orang yang menikmati uang hasil korupsi. Sehingga didalam persidangan hakim tidak cukup bukti dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa korupsi Kadarisman. Ketika hakim ragu-ragu dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kadarisman karena tidak ditemukannya minimal 2 alat bukti yang cukup, maka hakim menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi pihak terdakwa berupa putusan bebas. Menurut penulis, kurangnya alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan mengakibatkan adanya dugaan bahwa alat bukti tersebut disamarkan atau dihilangkan sehingga dalam pemeriksaan

¹³*Ibid.*

pembuktian dipersidangan pihak terdakwa terdakwa diuntungkan. Hal ini juga menimbulkan kecurigaan bahwa adanya indikasi praktek kolusi dan nepotisme.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi :

- a. Adanya indikasi alat bukti dalam pembuktian di persidangan disamakan ataupun dihilangkan.
- b. Adanya indikasi praktek kolusi dan nepotisme.

SARAN

Dalam upaya meningkatkan obyektivitas dan kualitas putusan pengadilan tindak pidana korupsi, perlu peningkatan profesionalitas dan integritas hakim agar mekanisme proses peradilan yang telah ada hendaknya dapat dilaksanakan oleh lembaga peradilan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

REFERENSI

Aziz Syamsuddin, Dr., S.H., S.E., M.H., MAF, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Baharudin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Chaerudin, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, Prof. Dr. H., SH., 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Nanda Agung Dewantara, S.H., 1987, *M Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

Ramelan, 2003, *Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pusdiklat Kejaksaan Agung, Jakarta.